



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/85/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN ADIWIYATA
TAHUN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlu menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Adiwiyata Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019;
11. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.II/SDM.2/6/2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Adiwiyata Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina:
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Ketua:
mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sekretaris:
membantu dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Anggota:
 - 1) mensosialisasikan pedoman gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah;
 - 2) melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Tim Adiwiyata Sekolah;
 - 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/85/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN ADIWIYATA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN ADIWIYATA
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Sekretaris Daerah
2.	Ketua I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3.	Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama
5.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup
6.	Anggota	a. Kabid. Pengawasan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup b. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup c. Kasi. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e. Kasi. Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama f. Unsur Tenaga Pendidik SDN Kolpajung 2 g. Unsur Tenaga Pendidik SDN Kowel 1 h. Unsur Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup (4 orang)

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN